



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran persediaan dan distribusi barang, dipandang perlu untuk mengatur tentang penataan dan pembinaan pergudangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Nomor 3363);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Nomor 3821);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/KEP/II/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- f. Tanda Daftar Gudang adalah tanda daftar yang diberikan kepada pemilik/penguasa dan atau pengusaha gudang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Gudang adalah ruangan atau tempat tidak bergerak baik terbuka maupun tertutup, tidak untuk dikunjungi umum dan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan atau barang dagangan;
- h. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- i. Perluasan gudang adalah penambahan luas ruang untuk menampung barang dagangan melebihi izin yang telah diberikan.

BAB II PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang;
- (2) Tanda Daftar Gudang berlaku sebagai Izin.

Pasal 3

Usaha pergudangan atau kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf h wajib memiliki Tanda Daftar Gudang;

Pasal 4

Tanda Daftar Gudang harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 5

- (1) Jenis gudang tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang;
- (2) Jenis gudang tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Gudang pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan industri dan kawasan berikat;
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industri.

Pasal 6

Perluasan Gudang yang melebihi 30 % dari luas gudang yang diizinkan wajib mendaftarkan kembali untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang.

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi;
- (2) Tanda Daftar Gudang, wajib didaftarkan kembali setiap tahunnya.

Pasal 8

Kewenangan pemberian Tanda Daftar Gudang berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Prosedur dan tata cara pemberian Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut;
- (2) Pemilik/penguasa gudang wajib melaporkan mutasi barang yang berada dalam gudang kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Pemilik/penguasa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bersedia apabila ada pemeriksaan sewaktu-waktu;

BAB IV

PENYIMPANAN BARANG DALAM GUDANG

Pasal 11

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Stock/persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan;
- (3) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stock barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan;

- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemilik atau penguasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Daerah.

BAB V BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan melalui pemberian Tanda Daftar Gudang dikenakan biaya penataan dan pembinaan yang tarifnya ditetapkan berdasarkan luas gudang/ruang sebagai berikut :
- a. Luas gudang 36 m² s/d lebih kecil dari 2.500 m² ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Luas gudang 2.500 m² s/d lebih kecil dari 10.000 m² ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Luas gudang 10.000 m² keatas ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tanda Daftar Gudang yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai dengan luas gudang/ruang sebagai berikut :
- a. Tanda Daftar Gudang dengan luas 36 m² s/d lebih kecil dari 2.500 m² ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tanda Daftar Gudang dengan luas 2.500 m² s/d lebih kecil 10.000 m² ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tanda Daftar Gudang dengan luas 10.000 m² keatas ditetapkan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VI

S A N K S I

Pasal 13

- (1) Pemilik dan atau pengusaha gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran dalam hal :
- a. Melakukan perluasan gudang tanpa izin sesuai pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Tidak melaksanakan administrasi pergudangan dan laporan mutasi barang sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2);
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4).
- (2) Terhadap penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang dan Surat Izin Usaha Perdagangan serta dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;

- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Tanda Daftar Gudang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Izin pendaftaran pergudangan, izin usaha jasa pergudangan dan Tanda Daftar Gudang yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 17 September 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR : 35

Word/c: perda-gudang



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN



I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Gudang merupakan sarana perdagangan yang diharapkan menjadi tempat menyimpan barang niaga dalam keadaan aman, baik kualitas maupun kemungkinan kehilangan fisik sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin dalam rangka menjamin stabilitas harga.

Dilain pihak masih memungkinkan adanya pengusaha yang menyalahgunakan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan barang dagangan dengan tujuan spekulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat umum. Dalam hubungan dengan hal tersebut maka gudang harus ditata dan dibina untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan penataan dan pembinaan pergudangan sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang dibutuhkan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan dan pembaian pergudangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d f cukup jelas

Huruf g termasuk ruang toko atau ruang lain yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan baik insidentil maupun terus menerus

Pasal 2

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 dan Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas *dy*

Pasal 5

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Perluasan harus dibuktikan dengan IMB dan persyaratan lainnya tentang bangunan sesuai ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kupang dan Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Bangunan

Pasal 7

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 s/d ayat 4

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

Ayat 1 dan ayat 2

Penetapan biaya pembinaan didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga partisipasi pengusaha untuk membantu kelancaran penerbitan Tanda Daftar Gudang sangat dibutuhkan.

Pasal 13

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas *di*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 83

Word/c:penjelasan-perda-tut